

## **Perlindungan Hukum Terhadap *Influencer* Atas Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* Pada Media Sosial Instagram**

Herlina Aprilia<sup>1</sup>, Abu Hapsin<sup>2</sup>, Nazar Nurdin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang

<sup>1</sup>herlina@student.walisongo.ac.id; <sup>2</sup>ahapsin@gmail.com; <sup>3</sup>nurdinnazar@gmail.com

\*nurdinnazar@gmail.com

**ABSTRACT**; *The influence of the development of technology and information in Indonesia has become a double-edged sword. On the one hand, it provides welfare and benefits to the people who use it; on the other hand, at the same time, it also creates crime. Crime in the field of technology that often occurs is cyberbullying, a term used based on bullying behaviour in cyberspace. The research aims to analyse legal protection for cyberbullying victims by netizens towards Instagram influencers. This research was conducted using the normative-empirical method, namely the implementation of normative legal provisions and legal events in society. The study results show that, first, legal protection for victims of cyberbullying has been included in statutory regulations. Second, legal protection can be obtained through institutions, and there are prevention efforts as a form of victim protection. Therefore, conceptually, legal protection for victims can be done through various means, such as by implementing laws and institutions.*

**Keywords**: *Legal protection; Cyberbullying; Victims*

**ABSTRAK**; Pengaruh dari perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia yang begitu cepat menjadi pedang bermata dua. Satu sisi memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat penggunaannya, pada sisi lain di waktu bersamaan juga menimbulkan kejahatan. Kejahatan dalam bidang teknologi yang sering terjadi adalah *cyberbullying*, istilah yang digunakan atas dasar perilaku *bullying* di dunia maya. Penelitian ditujukan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* oleh netizen kepada *influencer* pemikik Instagram. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode normatif-empiris yaitu implementasi antara ketentuan hukum secara normatif dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama perlindungan hukum terhadap korban *Cyberbullying* telah tercantum dalam regulasi undang-undang. Kedua, perlindungan hukum dapat diperoleh dengan melalui kelembagaan dan terdapat upaya pencegahan sebagai bentuk perlindungan korban. Oleh karena itu, secara konseptual perlindungan hukum korban dalam dapat melalui berbagai cara seperti dengan implementasi undang-undang dan melalui kelembagaan.

**Kata kunci**: *Perlindungan Hukum; Cyberbullying; Korban*

## PENDAHULUAN

Secara terus menerus perkembangan teknologi dan informasi terjadi evolusi hingga saat ini, dimana kemajuannya semakin memajukan manusia.<sup>1</sup> Perangkat dari teknologi dan informasi merupakan sebuah gabungan dari perangkat lunak (*software*) serta perangkat keras (*hardware*)<sup>2</sup> Kemajuan teknologi dan informasi dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam berinteraksi terutama dalam berkomunikasi. Makna dari kata “komunikasi” memiliki arti pemberitahuan, percakapan, pembicaraan, hubungan atau pertukaran pikiran.

Pada proses berkomunikasi pengguna harus memenuhi beberapa unsur agar terjalin komunikasi yang baik yaitu terdapat pengirim informasi, penerima informasi serta sarana komunikasi. Pengaruh perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia yang begitu cepat menjadi pedang bermata dua. Satu sisi memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat penggunanya, pada sisi lain di waktu bersamaan juga menimbulkan kejahatan seiring berkembangnya teknologi dan informasi.

Kejahatan di dunia maya yang sering terjadi di Indonesia sendiri terdiri dari pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pencurian *account user internet*, membajak situs web, *probing dan port scanning*, virus dan Trojan, *Denial of service (DoS) attack*, *Carding*, perjudian online serta *Cybersquatting*.<sup>3</sup> Kejahatan berbasis teknologi dan informasi atau biasa disebut *cyber crime* merupakan salah satu sisi buruk dari kemajuan informasi dan teknologi yang mana hal ini memiliki dampak buruk yang sangat luas di seluruh tatanan bidang kehidupan.

Sejak tahun 2021 Indonesia dihebohkan atas julukan terhadap netizen Indonesia yang mana merupakan netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara<sup>4</sup>. Hal ini karena netizen Indonesia mengikuti perkembangan Teknologi dan Informasi dengan tidak bijak, sehingga muncul banyak hoax, penipuan, ujaran kebencian kepada orang lain serta warganet yang berkomentar negatif.

Biasanya sasaran empuk netizen untuk berkomentar dengan bebas adalah kepada *public figure* (orang terkenal) atau *Influencer* (seseorang yang dapat memberikan pengaruh pada banyak orang, baik berkaitan dari pembelian maupun keinginan orang lain), tindakan ini biasa disebut dengan *cyberbullying*.

*Cyberbullying* merupakan istilah yang digunakan atas dasar perilaku *bullying* yang dilakukan seseorang di dunia maya. *Bullying* atau perundungan itu sendiri memiliki makna suatu kejadian yang pernah terjadi pada seseorang yang mana korban akan merasa teraniaya oleh tindakan tersebut serta merasa takut apabila mendapat perlakuan tersebut terjadi kembali. Kemudian ada pula jenis perundungan yang

---

<sup>1</sup> Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi dan Komunikasi* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2012), h. 1.

<sup>2</sup> Bagaskoro, *Pengantar Teknologi Informatika dan Komunikasi* (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2019), hal *Ibid*, h. 5-6.

<sup>3</sup> Yurizal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia* (Malang: Media Nusa Creative, 2018), h. 337.

<sup>4</sup> Bestari Kumala Dewi. *Netizen Paling Tidak Sopan se-Asia Tenggara, Pengamat Sebut Ada 3 Faktor Penyebab*, 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/02/26/194500523/netizen-indonesia-paling-tidak-sopan-se-asia-tenggara-pengamatsebut-ada-3>, diakses pada 1/28/2023

dilakukan secara tidak langsung, yaitu suatu tindakan pengucilan melalui media sosial serta dilakukan secara verbal oleh kelompok maupun individu.

Perundungan merupakan suatu tindakan agresif seseorang yang meliputi tindakan serangan.<sup>5</sup> Tindakan perundungan individu atau kelompok yang dilakukan di media sosial dapat dilakukan melalui komentar, pesan online maupun telepon seluler. Kemudahan masyarakat untuk mengakses instagram seiring berjalannya waktu juga akan menimbulkan ketimpangan atau kejahatan didalamnya, seperti *cyberbullying* yang dapat dilontarkan melalui kolom komentar serta melalui media pesan instagram yaitu *Direct Message* (DM).

Salah satu *public figure* dan *influencer* instagram yang telah menuai kejahatan *cyberbullying* di media sosial adalah oleh *influencer* Instagram asal Kudus berinisial S Z, ia sering mendapatkan komentar buruk yang dilontarkan pengikutnya kepadanya. S Z merupakan seorang *public figure*, *influencer* dan *beauty konten creator* (pembuat konten kecantikan) yang memiliki bakat *make up* (dandan) serta memiliki bakat mempromosikan suatu brand di media sosial instagramnya.

Atas bakat yang dimilikinya, ia sering membagikan hasil dari *make up*-nya dan banyak kegiatannya di instagram dengan meningkatnya *follower* (pengikut) di instagramnya tidak sedikit pengikutnya berkomentar negatif kepadanya. Kebanyakan pengikutnya berkomentar *body shaming* yaitu menghina dan mengejek dengan mengomentari *style*-nya maupun tubuh *influencer*, selain itu pengikutnya sering mencari-cari kesalahan *influencer* ini untuk menjadikan bahan *bully*-annya.

Atas hal yang terjadi, netizen tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan *cyberbullying* di media sosial instagram, tindakan ini juga telah melanggar aturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diundangkan sejak tanggal 21 April 2008, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diatur pada Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2).

Pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap orang tidak memiliki hak untuk mendistribusikan setiap hal yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta tidak memiliki hak untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik individu atau kelompok yang berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Dengan ancaman pidana pada pasal 45 ayat (3), pasal 45A ayat (2) dan pasal 45B.

## **METODE PENELITIAN**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan jawaban atas fenomena perubahan dari pola interaksi individu yang bertujuan sebagai perlindungan hukum dalam ber-informasi, transaksi dan elektronik. Sebagai pengguna dari perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin

---

<sup>5</sup> Karyanti Aminudin, *Cyberbullying dan Body Shaming* (K-Media), 2019, h. 1-2, [https://www.google.co.id/books/edition/CYBERBULLYING\\_BODY\\_SHAMING/c84OEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/CYBERBULLYING_BODY_SHAMING/c84OEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1), diakses pada 11/12/2022.

cepat, kita tidak dapat menghindari perubahan pola interaksi yang terjadi pada individu yang akan mempengaruhi berbagai bidang sehingga berakibat secara langsung mengenai lahirnya bentuk-bentuk hukum baru.

Perkembangan serta kemajuan teknologi mengakibatkan hubungan di dunia ini menjadi tanpa batas serta mengakibatkan perubahan yang signifikan dan cepat pada bidang ekonomi, sosial serta budaya. Sebagai akibat dari perubahan ini menjadikan teknologi dan informasi sebagai pedang bermata dua yaitu selain memberikan kesejahteraan, kemajuan, dan meningkatkan peradaban manusia informasi dan teknologi juga secara bersamaan memberikan sarana yang cukup efektif untuk melancarkan perbuatan yang melawan hukum, sehingga melahirkan rezim baru yang sekarang dengan hukum siber (*cyber law*).<sup>6</sup>

Salah satu aplikasi yang saat ini tengah ramai penggunaannya dikalangan remaja Indonesia adalah aplikasi Instagram. Instagram merupakan aplikasi yang memiliki fitur berbagi foto yang mana penggunaannya memungkinkan untuk menerapkan filter dalam foto tersebut. Pengguna dapat melihat dan membagikan foto ke layanan jejaring sosial, termasuk akun milik Instagramnya sendiri.<sup>10</sup>

Dalam aplikasi Instagram pengguna yang memiliki banyak pengikut biasa disebut dengan selebgram atau *influencer*, mereka memiliki peran sebagai publik figur yang mana akan memberikan pengaruh serta panutan kepada pengikutnya. Akan tetapi seperti yang kita tau bahwa kemajuan teknologi dan informasi tidak selalu memberikan manfaat dan kesejahteraan namun secara bersamaan juga menimbulkan kejahatan didalamnya, termasuk yang dialami oleh publik figur di Instagram.

Secara umum dalam UUD 1945 Pasal 28D menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dan mendapat keadilan yang sama di depan hukum. Dalam pasal tersebut mengandung unsur "setiap orang" yang mengandung makna bahwa semua orang termasuk korban kejahatan dalam kasus perundungan atau *cyberbullying* juga memiliki hak-hak yang sama seperti hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum.<sup>7</sup>

Salah satu ciri dari negara hukum adalah dengan adanya asas persamaan di depan hukum atau biasa disebut dengan *equality before the law*, begitu pula dengan korban yang mana harus mendapatkan pelayanan hukum yang berupa perlindungan hukum. korban juga memerlukan perlindungan di depan hukum, bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya, akan tetapi saksi dan korban juga memiliki hak yang sama di mata hukum.<sup>8</sup>

Sejalan dengan adanya asas *equality before the law* yang dapat diimplikasikan dengan menggunakan konsep viktimologi sebagai bentuk upaya perlindungan hukum pada korban. Menurut Parman Soeparman viktimologi merupakan bagian dari kriminologi, hal ini dikarenakan memiliki objek sudi yang sama, yaitu adanya suatu tindak pidana serta pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala sesuatu yang akibatnya yang dapat berupa viktimogen maupun kriminogen. Menurutnya

---

<sup>6</sup> Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 5

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 34

viktimologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang pelaksanaan hak-hak pada korban.

Adapun viktimologi yang dikemukakan oleh John P.J. Dussich, di berbagai negara termasuk Indonesia, kajian mengenai viktimologi pada korban lebih fokus pada perlindungan terhadapnya, dan jarang sekali adanya upaya pemulihan korban terhadap trauma yang dialaminya, padahal pemberian perlindungan dengan cara memulihkan trauma korban tidak kalah penting untuk dari pada hanya melindungi hak-haknya saja.<sup>9</sup>

Konsep yang dikemukakan oleh Parman Soeparman dan John P.J. Dussich sesuai dengan apa yang dibutuhkan korban tindak pidana *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan perundungan yang dilakukan di media sosial dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital yang dilakukan oleh individu maupun kelompok kepada individu maupun kelompok lain dilakukan secara berulang-ulang dengan maksud memancing amarah korban, memperlakukan, menakuti serta menghina korban yang dijadikan sasaran.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>11</sup> Undang-undang ITE merupakan regulasi yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan yang terjadi dalam teknologi berbasis elektronik, dalam undang-undang tersebut mengatur secara spesifik mengenai pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa dalam pasal ini telah mengatur mengenai *cyberbullying*, hal ini dikarenakan undang-undang ini tidak menjelaskan secara rinci makna dari *cyberbullying*.

Akan tetapi dalam pengaturan ini sudah mengatur larangan terkait indikasi kejahatan dari *cyberbullying*, sehingga dapat dikatakan sebagai *lex specialis* yaitu pengaturan khusus mengesampingkan yang umum. Oleh sebab itu pasal-pasal tersebut memiliki keistimewaan khusus dibanding KUHP. Namun kelemahan dari UU ITE adalah sempitnya pengaturan yang menjelaskan tentang kejahatan *cyberbullying*, sehingga menjadikan lemahnya penegakan hukum didalamnya.

Selain tercantum dalam dalam Undang-Undang ITE *cyberbullying* juga tercantum dalam regulasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) namun istilah perundungan atau *cyberbullying* sebenarnya tidak ada yang secara mutlak atau secara khusus diatur dalam KUHP. Akan tetapi ada beberapa ketentuan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk kasus perundungan atau *cyberbullying*, seperti dalam bentuk penghinaan, penganiayaan, pemerasan, bahkan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.<sup>12</sup>

Tindak pidana *cyberbullying* memang dilakukan secara online atau tidak langsung, akan tetapi dapat membunuh seseorang secara perlahan. Dampaknya korban

---

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Viktimologi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h. 2-3

<sup>10</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Rabiah Al Adawiah, *Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak* (Banyumas: CV Pena Persada, 2021), h. 8

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

menjadi depresi dan melakukan berbagai hal dengan tubuhnya. Seperti *self harm* (melukai diri sendiri) dengan memukul kepala dengan tangan ke tembok juga dengan keras dan tindakan sejenisnya. Oleh karena itu pasal tersebut dapat dijadikan perlindungan korban apabila melanjutkan kejalur hukum.

Kemudian adapun gugatan yang diajukan secara perdata dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku akibat kekerasan, hal ini dikarenakan segala perbuatan perundungan termasuk kedalam golongan perbuatan kekerasan verbal dan nonverbal yang merupakan perbuatan melawan hukum. Ketentuan hukum tersebut telah tercantum dalam Pasal 1365 KUHPperdata.<sup>13</sup>

Pada Pasal 1365 KUHPperdata sangat menguntungkan bagi korban yang merasa dirugikan baik dirugikan secara fisik maupun mental. Korban yang dirugikan dapat menuntut pelaku dan meminta ganti rugi dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga apabila ancaman pidana dirasa masih kurang, korban dapat menuntut pelaku secara perdata.

Meskipun terdapat begitu banyak pasal yang dapat dijadikan sebagai rujukan perlindungan hukum pada korban *cyberbullying*, akan tetapi belum ada pasal yang secara rinci mengatur tentang ketentuan mengenai kejahatan *cyberbullying*. Dalam UU ITE sendiri *cyberbullying* telah disebutkan namun belum diterangkan secara rinci mengenai definisi serta indikasi yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *cyberbullying*. Sehingga banyak kasus *cyberbullying* yang lolos akibat tidak adanya kekuatan hukum yang jelas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui fakta bahwa terdapat korban yang tidak pernah sekalipun melaporkan kejahatan *cyberbullying* yang menimpanya. Menurut keterangan yang S Z (salah satu korban *cyberbullying*) telah sampaikan, alasannya tidak melaporkan ke pihak yang berwajib dikarenakan enggan untuk mengurus hal tersebut dan saat diwawancarai S Z mengatakan ia tidak mengetahui sama sekali prosedur bila ingin melaporkan kepada pihak yang berwajib.<sup>14</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan S Z tidak melaporkan adalah karena menganggap sulit apabila membawa kasusnya ke jalur hukum. Ketidaktahuan S Z terkait prosedur melapor juga mempengaruhi alasan S Z memutuskan untuk tidak melaporkan kasusnya.

Apabila korban merasa takut dan ragu untuk melapor kepada pihak yang berwajib, maka korban dapat memilih untuk memakai jasa kuasa hukum atau advokat. Kuasa hukum dapat membantu dan mendampingi segala proses hukum dari awal hingga kasus selesai. Bagi korban yang tidak mampu secara materi dapat menggunakan jasa bantuan hukum secara gratis, melalui lembaga pemerintahan seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ditunjuk oleh pengadilan. Sehingga korban tidak perlu merasa khawatir untuk terus memperjuangkan keadilannya.

Korban kejahatan memerlukan perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang telah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan tersebut merupakan sebagai

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan D.S.Z, korban *cyberbullying* di instagram, Rabu, 1 Februari 2023.

upaya untuk memenuhi hak serta pemberian bantuan dengan tujuan memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dipenuhi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga yang memiliki kewenangan terkait, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan sangat dibutuhkan bagi korban kejahatan sekaligus bagi pelaku kejahatan.<sup>15</sup>

Dikhususkan bagi korban pelanggaran HAM yang cukup berat maka selain mendapatkan hak-hak yang telah tertera dalam undang-undang di atas maka, korban berhak untuk mendapatkan bantuan medis serta bantuan psikologis. Bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Terkait Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>20</sup>

Selain itu perlindungan korban yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan psikologisnya korban juga tidak kalah penting, karena selain dirugikan secara fisik korban juga dirugikan secara mental atau psikologis. Kita sebagai orang-orang yang berdampingan dengan korban, akan lebih baik apabila kita dapat selalu ada untuknya kapanpun apabila diperlukan. Akan tetapi korban juga membutuhkan bantuan dari pihak yang sudah profesional menangani permasalahan yang dialaminya terutama dalam hal perundungan yang dialaminya.

Untuk itu jangan pernah ragu apabila korban memerlukan tenaga ahli seperti dokter, psikiater, psikolog dan orang-orang yang memang sudah ahli dalam bidang ini sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahannya. Sebagai orang awam kita perlu berhati-hati apabila memberikan nasihat kepada korban, karena hal ini diluar kemampuan kita sehingga ditakutkan akan berdampak buruk yang berkepanjangan bagi korban.<sup>16</sup>

S Z sendiri telah memilih menggunakan tenaga ahli sebagai upaya memulihkan kondisi psikologisnya akibat *cyberbullying* yang dialaminya. Sudah beberapa kali S Z melakukan konseling dengan Psikolog dan Psikiater baik konseling secara offline maupun online melalui aplikasi halo.doc, kemudian beberapa kali dengan DSZ mendapatkan terapi dan juga mendapatkan obat seperti *mood stabilizer* untuk menstabilkan mentalnya yang terguncang.<sup>17</sup>

Dari tahun-tahun sebelumnya kondisi kesehatan mental masyarakat di Indonesia mulai membaik hal ini dikarenakan adanya layanan BPJS yang diselenggarakan pemerintah yang telah menanggung biaya konsultasi mental kepada tenaga profesional kesehatan mental. Pada 2014 lalu telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental.<sup>23</sup>

Lahirnya undang-undang ini merupakan sebagai bentuk keberhasilan para pejuang kepedulian kesehatan mental yang ada di Indonesia yang memiliki tujuan supaya Indonesia menjadi negara yang ramah serta peduli terhadap kesehatan mental. Selain itu terdapat upaya perlindungan korban *cyberbullying* yang membutuhkan

---

<sup>15</sup> Rena Yulia, *Viktologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 178

<sup>16</sup> Ghyna Amanda, *Stop Bullying A-Z Problem Bullying dan Solusinya*. (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2022), h. 137.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan D S Z, korban *cyberbullying* di instagram, Rabu, 1 Februari 2023, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental

partisipasi dari masyarakat yang terdapat dalam proses gerakan *antibullying* di Indonesia.

Salah satunya adalah dengan ikut serta memperingati hari antiperundungan yang diperingati pada tanggal 4 Mei, yang telah ditetapkan oleh PBB. *Cyberbullying* yang dapat dilakukan siapapun, kapanpun dan dimanapun bahkan tanpa terbatas ruang dan waktu. Oleh sebab itu sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat tentang kepedulian terhadap korban *bullying/cyberbullying* dapat dilakukan oleh masyarakat melalui gerakan-gerakan anti-*bullying*.<sup>18</sup>

Kemudian terdapat hal terkait mengenai upaya perlindungan korban *cyberbullying* yang tak kalah penting, yaitu dengan sentiasa melakukan pembelajaran serta menyebarkan apa yang telah kita pelajari tentang mencegah terjadinya *cyberbullying*. Mempublikasikan terkait hal ini secara online maupun offline dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepedulian tentang perundungan dan menyadarkan bahwa tindakan ini nyata adanya dan sangat tidak wajar bila dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut penyuluhan mengenai penggunaan teknologi dan media sosial tidak kalah penting sebagai upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang media sosial yang minim. Perlunya penanaman pengetahuan dan pendidikan tentang bermedia sosial sejak dini yang diajarkan di sekolah maupun platform lain, tidak hanya akan berdampak bagi cara menggunakan teknologi dan media sosial dengan benar, namun dapat mengajarkan cara beretika dan berkomunikasi dalam media sosial tersebut dengan benar sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Hal tersebut akan memberikan dukungan bagi korban *cyberbullying*.<sup>19</sup>

Dengan demikian perlindungan hukum korban *cyberbullying* dengan menggunakan pendekatan viktimologi atau dengan menegakkan hak-hak pada korban dapat diperoleh melalui beberapa cara berikut, seperti melalui lembaga pemerintahan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu lembaga bertugas memenuhi hak serta pemberian bantuan dengan tujuan memberikan rasa aman kepada korban. Partisipasi dari masyarakat sendiri dapat melakukan penyuluhan mengenai penggunaan teknologi dan media sosial karena kegiatan ini tidak kalah penting sebagai upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang media sosial yang minim. Hal tersebut berguna untuk mengajarkan cara beretika dan berkomunikasi dalam bermedia sosial dengan benar sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

Selain itu perlindungan korban yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan psikologisnya adalah dengan menggunakan jasa yang profesional seperti tenaga ahli dokter, psikiater, psikolog dan orang-orang yang memang sudah ahli dalam bidang ini

---

<sup>18</sup> Ghyna Amanda, *Stop Bullying A-Z Problem Bullying dan Solusinya*. (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2022), h. 137

<sup>19</sup> Rian Prayudi Saputra."Penyuluhan Tindak Pidana *Cyber Bullying* Berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 Tahun Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3.3, 2022, h. 167.



sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahannya, hal ini didukung dengan adanya program pemerintah yaitu BPJS yang bisa dilakukan untuk korban berkonsultasi pada tenaga ahli tersebut.

## **KESIMPULAN**

Ketentuan *cyberbullying* secara detail dan khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai larangannya. Selain itu pengaturan mengenai *cyberbullying* yang menimbulkan luka fisik hingga kematian juga telah diatur dalam KUHP namun tidak disebutkan secara mutlak atau khusus. Pengaturan *cyberbullying* juga diatur dalam KUHPperdata apabila korban ingin menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya baik secara fisik maupun mental yaitu pada Pasal 1365 KUHPperdata. Perlindungan hukum korban *cyberbullying* dengan menggunakan pendekatan viktimologi atau dengan menegakkan hak-hak pada korban dapat diperoleh melalui beberapa cara berikut, seperti melalui lembaga pemerintahan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu lembaga bertugas memenuhi hak serta pemberian bantuan dengan tujuan memberikan rasa aman kepada korban. Partisipasi dari masyarakat sendiri dapat melakukan penyuluhan mengenai penggunaan teknologi dan media sosial karena kegiatan ini tidak kalah penting sebagai upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang media sosial yang minim. Selain itu perlindungan korban yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan psikologisnya adalah dengan menggunakan jasa yang profesional seperti tenaga ahli dokter, psikiater, psikolog dan orang-orang yang memang sudah ahli dalam bidang ini sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahannya, hal ini didukung dengan adanya program pemerintah yaitu BPJS yang bisa dilakukan untuk korban berkonsultasi pada tenaga ahli tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Nuryanto, Hery. *Sejarah Perkembangan Teknologi dan Komunikasi*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2012.
- Bagaskoro. *Pengantar Teknologi Informatika dan Komunikasi*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2019.
- Yurizal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munir, Nudirman. *Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Mahrus. *Viktimologi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Eleanora, Fransiska Novita dan Al Adawiah, Rabiah. *Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak*. Banyumas: CV Pena Persada, 2021.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Amanda, Ghyna, *Stop Bullying A-Z Problem Bullying dan Solusinya*. Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2022.

#### **ARTIKEL JURNAL**

Prayudi Saputra, Rian. "Penyuluhan Tindak Pidana *Cyber Bullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.", *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3.3, 2022

#### **WAWANCARA**

Wawancara D.S.Z. Kudus, 1 Februari 2023

#### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental

#### **INTERNET**

Dewi, Bestari Kumala. *Netizen Paling Tidak Sopan se-Asia Tenggara, Pengamat Sebut Ada 3 Faktor Penyebab*, 2021,

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/02/26/194500523/netizen-indonesiapaling-tidak-sopan-se-asia-tenggara-pengamat-sebut-ada-3>, diakses pada 1/28/2023

Aminudin, Karyanti. *Cyberbullying dan Body Shaming*. K-Media, 2019.

[https://www.google.co.id/books/edition/CYBERBULLYING\\_BODY\\_SHAMING/c84OEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/CYBERBULLYING_BODY_SHAMING/c84OEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1), diakses pada 12/11/2022